



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 785 TAHUN 2025

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu ada penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui perencanaan program kerja yang sistematis dan komprehensif;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2026.

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat Daerah.

KETIGA : Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai tujuan, sasaran, obyek, anggaran, jadwal/hari pengawasan, dan tim pengawasan serta ketentuan dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Inspektorat Daerah.

- KELIMA : Kepala Inspektorat Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 785 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN TAHUN 2026

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

Paradigma pengawasan pada masa lalu lebih bersifat *watch dog* atau pengawasan melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, Instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan pada objek pengawasan untuk memberikan argumen dan/atau penjelasan yang memadai. Saat ini paradigma pengawasan lebih bersifat *counseling partner* atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif guna memberikan solusi atas masalah dan/atau hambatan yang di hadapi auditan dalam upaya mencapai tujuan. Selain itu pengawasan juga bersifat *Quality Assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Strategi pengawasan yang bersifat preventif (*early warning system*) dilaksanakan dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Tolok ukur keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang ditandai dengan peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2026.

B. TUJUAN PENYUSUNAN PKPT

Tujuan penyusunan PKPT antara lain :

1. memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan;

2. menetapkan prioritas pengawasan berbasis risiko dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
4. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program prioritas strategis pemerintah daerah; dan
6. menjadi tolok ukur dalam penyusunan laporan dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah.

C. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 337 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ditentukan bahwa: *“pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan”* dan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *“Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disusun berbasis prioritas dan risiko.

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat memberikan jaminan keyakinan (*quality assurance*) dan konsultasi (*consulting*), antara lain:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efesiensi, dan efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. memberikan peringatan dini, dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah perlu melakukan asistensi atau pendampingan kepada Perangkat Daerah mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan, pencegahan/peringatan dini, audit, reviu, monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja.

Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026 memiliki ruang lingkup:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
 - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan keuangan daerah antara lain:
 - 1) Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a) reviu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b) reviu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 - c) rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan;
 - d) reviu Usulan Program Dana Keistimewaan T-2; dan
 - e) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Murni dan

Perubahan.

- 2) Reviu Dokumen Perencanaan Keuangan Daerah
 - a) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Murni & Perubahan;
 - b) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) Murni dan Perubahan;
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
 - d) Dana Alokasi Umum (DAU).
- b. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah antara lain:
 - 1) Pengelolaan pendapatan daerah;
 - 2) Pengelolaan belanja daerah;
 - 3) Pengelolaan pembiayaan daerah;
 - 4) Pengelolaan kas dan persediaan;
 - 5) Pengelolaan dana hibah dan bansos;
 - 6) Pengelolaan barang milik daerah;
 - 7) Reviu Laporan Keuangan Daerah (LKPD);
 - 8) Reviu Penyerapan Anggaran;
 - 9) Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 10) Reviu Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - 11) Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 12) Reviu SSH, ASB dan HSPK;
 - 13) Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 14) Reviu Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN);
dan
 - 15) Kegiatan pengawasan lainnya.
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Integritas & Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilakukan dalam bentuk :
 - a. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
 - 1) reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - 2) reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LkjPD);
 - 3) reviu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - 4) reviu Tata Kelola Perizinan;
 - 5) reviu Manajemen Aparatur Sipil Negara (Rotasi, Mutasi dan Promosi);
 - 6) reviu Tata Kelola Kepatuhan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);

- 7) evaluasi dan pendampingan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); dan
 - 8) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- b. Peningkatan Integritas dan Pencegahan & Pemberantasan Korupsi
- 1) monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dalam menyampaikan laporan kekayaan;
 - 2) optimalisasi tugas dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
 - 3) penanganan Laporan Gratifikasi;
 - 4) pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI);
 - 5) evaluasi Reformasi Birokrasi;
 - 6) evaluasi Zona Integritas;
 - 7) penanganan *Whistle Blowing System* (WBS);
 - 8) pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh tim Nasional Pencegahan Korupsi;
 - 9) pelaksanaan Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi Terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 10) monitoring dan evaluasi Sapu Bersih Pungutan liar (Saber Pungli);
 - 11) penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - 12) monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
 - 13) kegiatan pengawasan lainnya.
4. Pengawasan Kalurahan dilakukan dalam bentuk:
- a. pengawasan atas pengelolaan keuangan Kalurahan;
 - b. pengawasan atas pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK);
 - c. pengawasan atas pengelolaan aset Kalurahan;
 - d. pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal);
 - e. pengawasan atas pengelolaan Rancangan Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Kalurahan (RAPBKal); dan
- f. kegiatan pengawasan lainnya.
5. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilakukan dalam bentuk:
- a. kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3;
 - b. maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Level 3 dan Penerapan Manajemen Resiko;
 - c. pendidikan profesional berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis minimal 120 jam per tahun;
 - d. pelatihan teknis fungsional pengawasan dan *In Houser Training* (Pelatihan Kantor Sendiri/PKS);
 - e. telaah sejawat (*Peer Review*); dan
 - f. pelayanan konsultasi melalui aplikasi *e-konsultasi*.

D. MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

Dalam penyusunan PKPT, Inspektorat Daerah menerapkan manajemen Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), agar risiko yang dihadapi APIP dapat diminimalisir dan temuan hasil audit dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu dapat mengurangi risiko yang dihadapi pbjan dan dapat memberikan dukungan informasi mengenai risiko dalam menetapkan arah kebijakan. Penerapan manajemen Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*) dimulai dengan penilaian risiko yang mencakup menganalisa risiko dan mengevaluasi risiko oleh masing-masing pemilik risiko. Kegiatan menganalisa risiko berupa kegiatan menggunakan informasi yang tersedia (daftar objek pengawasan dan besaran anggaran) secara sistematis untuk menentukan risiko dan dampak/pengaruh yang akan timbul pada objek pengawasan.

E. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2026 untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH